



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM BOGA SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial agar mendapatkan taraf hidup yang wajar terutama bagi orang lanjut usia terlantar dan orang yang mengalami disabilitas berat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup yang wajar bagi orang lanjut usia terlantar dan orang yang mengalami disabilitas berat;
- c. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pelayanan dan perlindungan sosial bagi orang lanjut usia terlantar dan orang yang mengalami disabilitas berat melalui program boga sehat, perlu diatur tata cara penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Boga Sehat;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik -3- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Barat/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
15. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 53);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 53);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM BOGA SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Program boga sehat adalah pemberian makanan sesuai dengan standar nilai gizi tertentu untuk meningkatkan derajat kesehatan yang layak.
2. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
3. Disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktifitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri.
4. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
5. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Sebatangkara adalah suatu keadaan dimana seseorang hidup sendiri tanpa sanak saudara.

8. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh perangkat daerah atau kelompok masyarakat.
9. Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan Anggaran Belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program boga sehat di Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan program boga sehat meliputi:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan yang sehat bagi orang lanjut usia terlantar dan disabilitas berat agar dapat menjalani kehidupan secara layak; dan
 - b. memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi orang lanjut usia terlantar dan disabilitas berat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penyelenggaraan Program Boga Sehat;
- b. Kriteria penerima program boga sehat;
- c. Pembiayaan; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PROGRAM BOGA SEHAT

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Penyelenggaraan program boga sehat ini diperuntukkan bagi lansia terlantar dan disabilitas berat.

Pasal 5

- (1) Sumber data lansia terlantar dan disabilitas berat yang mendapatkan program boga sehat bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan/atau hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan perencanaan dan penyelenggaraan program boga sehat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Program Boga Sehat

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempersiapkan data penerima program boga sehat.
- (2) Dalam rangka pendataan penerima program boga sehat, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat membentuk Tim verifikasi guna menjaga ketepatan sasaran penerima program boga sehat.
- (3) Daftar penerima program boga sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan program boga sehat dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berupa pelayanan pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat kepada lansia terlantar dan disabilitas berat.

- (2) Pelaksanaan program boga sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Desa.
- (4) Pelayanan pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat berdasarkan daftar penerima program boga sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

BAB III

KRITERIA PENERIMA PROGRAM BOGA SEHAT

Pasal 8

Kriteria penerima layanan pemenuhan kebutuhan pangan melalui program boga sehat yaitu :

- a. lansia terlantar;
- b. tidak mempunyai mata pencaharian dan penghasilan; dan
- c. tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan pangan.
- d. bagi disabilitas berat tidak berlaku ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Program Boga Sehat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Program Boga Sehat dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Februari 2019
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 15 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 17

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum

